

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi merupakan sebuah frasa yang terdiri dari 3 kata, yaitu sistem, informasi, dan akuntansi. Sistem adalah kumpulan dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi antara satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan. Informasi adalah data yang telah mengalami proses pengolahan dan pemrosesan sehingga dapat memberikan manfaat kepada orang lain dalam rangka pengambilan keputusan. Sementara akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan atau kejadian ekonomi kepada pihak yang membutuhkannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem yang mengolah dan memproses data keuangan atau peristiwa ekonomi menjadi sebuah informasi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Adapun beberapa pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut para ahli, di antaranya:

1. Menurut Bodnar dan Hopwood (2006), Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan dari peralatan dan manusia (sumber daya) yang dibuat untuk mengubah data-data keuangan ke dalam bentuk yang bermanfaat bagi pengguna dan berguna bagi pemakainya.
2. Menurut Zare (2012), Sistem Informasi Akuntansi adalah komponen dan elemen dari suatu organisasi yang menyediakan informasi bagi pengguna dengan pengolahan peristiwa keuangan.
3. Menurut Romney dan Steinbart (2016), Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan.

2.1.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) adalah kumpulan komponen/elemen dari suatu organisasi pemerintah yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data keuangan pemerintah untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah merupakan proses penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada organisasi pemerintah yang diimplementasikan melalui adanya Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah hadir sebagai bentuk dari adanya transformasi menuju *e-government* yang dilakukan pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*).

2.1.3 Komponen Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Dalam rangka mencapai tujuan, Sistem Informasi Akuntansi mempunyai enam komponen yang saling terkait dan berinteraksi, di antaranya:

1. Orang

Orang merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam Sistem Informasi Akuntansi. Orang mempunyai peran dalam menggunakan dan mengoperasikan sebuah sistem.

2. Prosedur dan Instruksi

Atas sistem yang dioperasikan oleh orang, diperlukan adanya sebuah prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.

3. Data

Data dalam hal ini mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya yang berperan sebagai *input* yang akan diolah dalam sebuah Sistem Informasi Akuntansi.

4. Perangkat Lunak

Perangkat Lunak (*software*) berperan sebagai pengolah data yang diharapkan dapat menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang dibutuhkan organisasi dalam aktivitas bisnisnya.

5. Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur teknologi informasi ini meliputi komputer, perangkat perifer, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam Sistem Informasi Akuntansi.

6. Pengendalian Internal dan Keamanan

Atas data yang diolah dan disimpan dalam Sistem Informasi Akuntansi, diperlukan adanya pengendalian internal dan pengukuran keamanan untuk memastikan tidak adanya kesalahan, kecurangan, maupun kegagalan sistem yang terjadi pada proses pengolahan data.

2.1.4 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Enam komponen tersebut memungkinkan Sistem Informasi Akuntansi untuk memenuhi tiga fungsi bisnis penting sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personel organisasi;
2. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel; dan
3. Memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi.

2.1.5 Add Value Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Sistem Informasi Akuntansi yang dirancang dengan baik dapat menciptakan *add value* bagi suatu organisasi pemerintah dengan:

1. Meningkatnya kualitas dan berkurangnya biaya produk atau jasa;
2. Meningkatnya efisiensi;
3. Berbagi pengetahuan;
4. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya;
5. Meningkatnya struktur pengendalian internal; dan
6. Meningkatnya pengambilan keputusan.

2.2 Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah

2.2.1 Paket Undang-Undang Keuangan Negara

Zaman yang terus mengalami perkembangan dengan adanya kemajuan teknologi informasi menimbulkan tuntutan akan modernisasi dan digitalisasi pada berbagai bidang kehidupan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara. Merespon hal tersebut, di beberapa negara termasuk Indonesia telah mengembangkan pengelolaan keuangan negara yang modern melalui penerapan IFMIS (*Integrated Financial Management Information System*) yang merupakan pengintegrasian FMIS dengan sistem lainnya melalui DW (*Data Warehouse*). Dener *et al.* (2017, dikutip dalam Sudarto, 2019) menyatakan FMIS merupakan serangkaian otomatisasi solusi terintegrasi yang memungkinkan pemerintah untuk merencanakan, mengeksekusi, dan memonitor anggaran, dengan membantu dalam prioritas, eksekusi dan pelaporan pengeluaran, serta mengawal dan melaporkan pendapatan.

Di Indonesia, pengembangan IFMIS diawali dengan diselenggarakannya reformasi manajemen keuangan pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan transformasi menuju *e-government* sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Reformasi manajemen keuangan pemerintah di Indonesia ditandai dengan terbitnya paket undang-undang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Sebagai tindak lanjut dari amanat paket undang-undang keuangan negara dilaksanakanlah

Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP) yang merupakan asal mula penerapan IFMIS di Indonesia.

2.2.2 Government Financial Management & Revenue Administration Project (GFMRAP)

Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP) merupakan upaya pemerintah untuk memodernisasi sistem informasi pengelolaan keuangan negara yang dalam pelaksanaannya meliputi empat bidang besar, yaitu manajemen keuangan publik, administrasi pendapatan, tata kelola dan akuntabilitas, dan tata kelola proyek dan implementasi. Implementasi SPAN sebagai penerapan IFMIS pertama sekaligus fondasi reformasi manajemen keuangan negara di Indonesia merupakan hasil dari program RPPN (Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara) dalam bidang manajemen keuangan publik terkait modernisasi anggaran dan perbendaharaan. SPAN diimplementasikan pada *level* Bendahara Umum Negara (BUN) yang mengintegrasikan seluruh basis data dan aplikasi terkait pengelolaan keuangan negara.

Dalam pengembangan SPAN, terdapat tiga pilar penopang yang utama, yaitu penyempurnaan proses bisnis, penyempurnaan sistem teknologi informasi, dan tata kelola perubahan. Pada penyempurnaan proses bisnis, ditemukan kebutuhan akan adanya penyesuaian pada sistem informasi BUN dan K/L. Pada BUN kebutuhan akan sistem informasi sudah terpenuhi oleh SPAN tetapi tidak dengan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang masih menggunakan aplikasi *existing* yang bersifat *stand-alone* yang diperkirakan tidak sepenuhnya dapat

memenuhi kebutuhan informasi mendatang karena diperlukan sistem informasi yang terpusat atau *centralized information system*.

Penggunaan SPAN pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dengan satuan kerja sebagai entitas terkecilnya juga tidak dimungkinkan. Hal ini dikarenakan jumlah satuan kerja K/L di seluruh Indonesia yang sangat besar sehingga membutuhkan biaya yang tinggi dan tidak efisien secara ekonomi. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan memutuskan untuk menggunakan aplikasi yang terpisah tetapi tetap mampu terintegrasi dengan SPAN pada setiap tahapan prosesnya sebagai penerapan IFMIS pada *level* satuan kerja K/L yang kemudian dikenal dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Implementasi SAKTI di Indonesia dilakukan secara bertahap melalui proses *piloting* terhadap beberapa satuan kerja K/L sekaligus untuk menguji kelayakan SAKTI sebelum proses *roll-out* dilaksanakan. Pada awalnya, tidak seluruh satuan kerja K/L menerapkan SAKTI, bahkan satuan kerja K/L yang sudah menjalani *piloting* SAKTI pun belum sepenuhnya menggunakan seluruh modul-modul keuangan yang tersedia di SAKTI dan masih menggunakan aplikasi *existing* dikarenakan kurangnya kesiapan dari pengguna SAKTI di seluruh satuan kerja K/L. Namun pada tahun 2021, mulai diterapkan implementasi SAKTI *full module* di seluruh satuan kerja K/L yang ada di Indonesia dengan melibatkan peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi yang terlebih dahulu menjalani *piloting* SAKTI untuk memberikan pelatihan kepada setiap satuan kerja K/L yang berada di bawah wilayah kerjanya.

Diterapkannya SPAN yang merefleksikan integrasi proses bisnis pada Bendahara Umum Negara (BUN) dan SAKTI yang merefleksikan integrasi proses bisnis pada Kementerian Negara/Lembaga melengkapi perjalanan Kementerian Keuangan dalam merealisasikan Sistem Pengelolaan Keuangan Terintegrasi atau lebih dikenal dengan *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS). Namun demikian, pengembangan yang berkelanjutan terhadap sistem aplikasi SAKTI dan SPAN masih sangat diperlukan hingga pada akhirnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan bisnis dan pengguna di masa yang akan datang.

2.3 Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

2.3.1 Pengertian dan Gambaran Umum SAKTI

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

SAKTI merupakan sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh aplikasi satuan kerja yang ada. Adapun dalam pelaksanaannya, SAKTI digunakan oleh K/L dari *level* Satker, Wilayah, Eselon 1 dan Kementerian yang mempunyai fungsi utama perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, SAKTI juga menerapkan konsep *single database* dan ber-*interface* dengan SPAN pada setiap tahap siklus anggaran.

2.3.2 Prinsip Dasar SAKTI

Berikut beberapa prinsip dasar sistem aplikasi SAKTI sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI:

1. SAKTI digunakan oleh BA Kementerian Negara/Lembaga, BA BUN yang mempunyai hak akses pengguna, BUN, dan unit lain yang diberikan hak akses pengguna;
2. Transaksi pada SAKTI dilakukan secara sistem elektronik;
3. SAKTI menggunakan *database* terpusat, *multi user* dan/atau *multi* Satker;
4. Hak akses SAKTI hanya diberikan kepada pengguna sesuai kewenangannya;
5. Terhadap pengiriman data antar modul pada SAKTI dan/atau dari SAKTI ke SPAN dilakukan pengamanan secara elektronik;
6. Penyelenggaraan pengamanan secara elektronik dilakukan dalam bentuk tanda tangan elektronik berupa *one-time password*, *biometric*, maupun bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan operasionalisasi SAKTI pada Satker.

2.3.3 Fitur SAKTI

Dalam rangka menjalankan proses bisnisnya, sistem aplikasi SAKTI dilengkapi oleh berbagai fitur sebagai berikut:

1. Integrasi *Database*;
2. *Single Entry Point*;
3. *Multi User Multi* Satker;
4. *Level User (Maker, Checker, dan Approver)*;

5. Penerapan *Access Control List* (ACL);
6. Kompatibilitas dengan SPAN;
7. Basis Akuntansi AkruaI secara Transaksional;
8. *Open-Closing Period*;
9. *Locking* Transaksi;
10. 14 Periode Akuntansi (*Unaudited* dan *Audited*);
11. ADK *Interface* (*Encrypted, Hashed, Pin*); dan
12. *Historical* dan *Log Data*.

2.3.4 Modul-Modul pada SAKTI

Berdasarkan PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, sistem aplikasi SAKTI terdiri dari beberapa modul sebagai berikut:

1. Modul Administrasi

Bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk mengelola data referensi dan data *user* SAKTI.

2. Modul Penganggaran

Bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sampai dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran termasuk di dalamnya proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan/pendapatan dalam periode satu tahun anggaran.

3. Modul Komitmen

Bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk pengelolaan aktivitas terkait pencatatan data *supplier*, kontrak, dan Berita Acara Serah Terima (BAST)

dalam rangka pelaksanaan APBN untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas, dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran.

4. Modul Bendahara

Bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui Bendahara.

5. Modul Pembayaran

Bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk mengajukan pembayaran atas beban APBN, pengesahan pendapatan dan belanja, dan pencatatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

6. Modul Persediaan

Bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk penatausahaan, pengakuntansian, dan pelaporan barang persediaan.

7. Modul Aset Tetap

Bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk penatausahaan, pengakuntansian, dan pelaporan barang milik negara berupa aset tetap dan aset tak berwujud.

8. Modul Piutang

Bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk melakukan penatausahaan dan pengakuntansian piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

9. Modul Akuntansi dan Pelaporan

Bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk pengintegrasian data jurnal dari semua modul SAKTI dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

2.3.5 User SAKTI

Pengguna (*User*) SAKTI adalah para pihak pada instansi yang berdasarkan kewenangannya diberikan hak untuk mengoperasikan SAKTI dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Adapun *level user* pada sistem aplikasi SAKTI adalah sebagai berikut:

1. *Operator*, individu yang berwenang dalam melakukan aktivitas perekaman data dalam SAKTI;
2. *Validator*, individu yang berwenang dalam melakukan aktivitas pengujian terhadap perekaman data yang dilakukan *Operator*; dan
3. *Approver*, individu yang berwenang dalam melakukan aktivitas persetujuan atas perekaman data oleh *Operator* yang telah mendapat persetujuan dari *Validator*.

2.4 Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

2.4.1 Pengertian dan Gambaran Umum SPAN

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan.

Sementara menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen *supplier*, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, akuntansi, dan pelaporan.

SPAN merupakan sistem aplikasi yang menggunakan platform *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan berbasis *commercial off-the-shelf* (COTS) yang dibuat khusus berdasarkan *best practices of business process* pada bidang pemerintahan. SPAN sendiri menerapkan *database* terpusat dengan perekaman data hanya satu kali. SPAN juga menerapkan *business rules* yang baku/konstan dan dapat diakses secara *online*.

2.4.2 Tujuan dan Sasaran SPAN

Tujuan dari dikembangkannya sistem aplikasi SPAN dalam pengelolaan keuangan negara adalah untuk:

1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara;
2. Menyempurnakan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi keuangan negara yang terintegrasi;
3. Memberikan informasi yang komprehensif dan tepat waktu tentang posisi keuangan pemerintah pusat; dan

4. Memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan pemerintah.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari adanya sistem aplikasi SPAN adalah sebagai berikut:

1. Otomatisasi proses operasional penganggaran dan perbendaharaan;
2. Meningkatkan keandalan proses penganggaran dan pengelolaan kas, aset, dan utang pemerintah;
3. Meningkatkan efisiensi layanan kepada Kementerian Negara/Lembaga, masyarakat dan perbankan;
4. Meningkatkan akuntabilitas melalui penyusunan dan penyajian LK yang lebih komprehensif, akurat dan tepat waktu;
5. Menyediakan fasilitas rekonsiliasi yang andal, akurat serta tepat waktu antara pemerintah dan perbankan;
6. Menyediakan jejak audit (*audit trail*); dan
7. Mengintegrasikan data pada berbagai sub sistem manajemen keuangan pemerintah.

2.4.3 Prinsip Dasar SPAN

Berikut beberapa prinsip dasar sistem aplikasi SPAN sesuai dengan PMK Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara:

1. SPAN dilaksanakan secara sistem elektronik dengan menggunakan aplikasi SPAN;

2. Aplikasi SPAN hanya dapat diakses oleh penerima hak akses (*User License*) yang memiliki *user ID* dan *password*;
3. Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetak dari aplikasi SPAN merupakan alat bukti hukum yang sah;
4. Proses validasi dan persetujuan pada aplikasi SPAN dilakukan secara elektronik;
5. SPAN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai teknologi dan informasi yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan;
6. SPAN dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelaksanaan SPAN yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan SPAN; dan
7. SPAN dilaksanakan secara bertahap setelah sarana dan infrastruktur pendukung SPAN siap beroperasi;

2.4.4 Keunggulan SPAN

Penerapan sistem aplikasi SPAN dalam pengelolaan keuangan negara memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:

1. Integrasi Data, data yang ada di SPAN terkumpul secara terpusat dan merupakan sumber data yang digunakan untuk berbagai kebutuhan;
2. Secara Online, pengguna sistem aplikasi SPAN dapat mengambil data dari mana pun asal terhubung dengan internet;
3. Perubahan Prosedur Kerja;
4. Adanya Penyempurnaan Prosedur Kerja;
5. Perubahan Sistem Aplikasi;

6. Adanya Penyempurnaan Sistem; dan
7. Perubahan Organisasi.

2.4.5 Modul-Modul pada SPAN

Sesuai dengan PMK Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, sistem aplikasi SPAN terdiri dari beberapa modul sebagai berikut:

1. Modul Penganggaran

Bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi penganggaran yang meliputi perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pembahasan anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penetapan alokasi anggaran, penyusunan Rancangan APBN-Perubahan, revisi anggaran, dan *monitoring* dan evaluasi kinerja anggaran.

2. Modul Komitmen

Bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan data *supplier* dan data kontrak yang meliputi kegiatan pendaftaran, perekaman, validasi, perubahan, penggunaan, dan pembatalan data *supplier*/kontrak, termasuk penerbitan dan penyampaian Nomor Register *Supplier*/Nomor Register Kontrak/informasi penolakan pendaftaran data *supplier* atau data kontrak.

3. Modul Pembayaran

Bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi pelaksanaan pembayaran atas beban APBN dan/atau pengesahan pendapatan dan belanja yang meliputi

penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), penerbitan warkat dan bilyet giro, penerbitan surat pengesahan pendapatan dan belanja, penerbitan aplikasi penarikan dana, dan penerbitan Surat Kuasa Pembebanan *Letter of Credit* (SKP-LC).

4. Modul Penerimaan

Bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi penatausahaan transaksi penerimaan negara yang diterima melalui Rekening Milik BUN di Bank Indonesia, melalui Bank/Pos Persepsi, serta melalui potongan Surat Perintah Membayar (SPM) atau pengesahan pendapatan dan belanja oleh KPPN.

5. Modul Kas

Bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi pengaturan rekening milik Bendahara Umum Negara (BUN), perencanaan kas, pemindahbukuan dana, rekonsiliasi bank, dan pelaporan manajerial.

6. Modul Akuntansi dan Pelaporan

Bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yang meliputi pemutakhiran data Bagan Akun Standar (BAS), konversi data transaksi keuangan, koreksi data transaksi keuangan, penyesuaian sisa pagu, jurnal penyesuaian, rekonsiliasi data, dan laporan keuangan.

2.4.6 User SPAN

Dalam rangka menyediakan pengendalian internal yang memadai, dalam sistem aplikasi SPAN dilakukan mekanisme pemisahan wewenang antara pihak

yang membuat, memvalidasi, dan menyetujui sebuah transaksi. Adapun *level user* dalam sistem aplikasi SPAN adalah sebagai berikut:

1. *Maker*, individu yang melakukan aktivitas pembuatan transaksi;
2. *Checker*, individu yang melakukan aktivitas validasi/otorisasi; dan
3. *Approval*, individu yang melakukan aktivitas persetujuan.

2.5 Dua Fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam praktiknya, presiden melimpahkan wewenang kekuasaan pengelolaan keuangan negara kepada *Chief Financial Officer* (CFO) yaitu Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan *Chief Operation Officer* (COO) yaitu Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Hal ini menyebabkan Kementerian Keuangan menjalankan dua fungsi dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu sebagai Bendahara Umum Negara (CFO) dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (COO).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan juga turut melaksanakan dua fungsi pengelolaan keuangan negara seperti halnya Kementerian Keuangan, yaitu sebagai Satuan Kerja dan Kuasa BUN. Sebagai Kuasa BUN, KPPN melaksanakan tugas perbendaharaan seperti menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Sementara sebagai Satuan Kerja, KPPN berperan sebagai pengguna anggaran dan barang milik negara.

Adanya dua fungsi yang dilaksanakan oleh KPPN mengakibatkan KPPN menggunakan dua sistem aplikasi dalam menjalankan proses bisnisnya, yaitu SAKTI pada *level* Satuan Kerja dan SPAN pada *level* Kuasa BUN. Melalui SAKTI, KPPN menghasilkan *output* berupa laporan keuangan Satker sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pada periode berjalan. Sedangkan melalui SPAN, KPPN menghasilkan *output* berupa laporan keuangan BUN yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh laporan keuangan satuan kerja yang berada di wilayah kerja KPPN.

2.6 Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) pada SAKTI

Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) merupakan satu di antara modul keuangan pada SAKTI yang memuat keseluruhan proses terkait akuntansi dan pelaporan. Secara umum, Modul GLP berfungsi untuk menyajikan seluruh transaksi atau pencatatan dari setiap modul keuangan pada sistem aplikasi SAKTI ke dalam laporan keuangan. Adapun beberapa fungsi Modul GLP, di antaranya:

1. Membuat jurnal yang di-*trigger* oleh transaksi yang dihasilkan oleh modul lain (*subledger*);
2. Membuat penyesuaian dan jurnal yang tidak dihasilkan modul lain;
3. Mem-*posting* jurnal dalam rangka pembentukan laporan;
4. Tutup periode;
5. Membuat laporan keuangan sebagai bahan untuk pertanggungjawaban; dan

6. Rekonsiliasi dan konsolidasi.

Dalam rangka mendukung proses penyusunan laporan keuangan, Modul GLP difasilitasi oleh beberapa fitur yang meliputi akrual basis, pembentukan jurnal secara transaksional, *tracing* jurnal, tutup buku, konsolidasi topologi *online*, laporan *fund available*, dan periode 13 dan 14 (*unaudited* dan *audited*). Modul GLP menerapkan konsep dua *ledger* yang meliputi *accrual ledger* untuk membukukan transaksi-transaksi berbasis akrual dan *cash ledger* untuk membukukan transaksi-transaksi berbasis kas. Selain itu, dalam Modul GLP juga diterapkan *ledger single entry* untuk mencatat transaksi jurnal anggaran (estimasi dan *allotment*), jurnal komitmen (*encumbrance*), dan jurnal sub *ledger* bendahara.

Terdapat beberapa menu pada Modul GLP yang meliputi menu proses, tutup buku, laporan, ADK, likuidasi Satker, laporan BLU, dan transaksi resipokal. Namun, dalam rangka penyusunan laporan keuangan pada sistem aplikasi SAKTI hanya melibatkan tiga menu, yaitu menu proses, tutup buku, dan laporan. Pada menu proses, dilakukan migrasi data, pembuatan jurnal manual dan jurnal penyesuaian khusus, validasi jurnal, *posting* jurnal, *monitoring* jurnal, dan *input* FA detail (16 segmen) yang kemudian dilanjutkan pada menu tutup buku untuk dilakukan proses penutupan semua transaksi termasuk kegiatan transaksi dari modul lainnya pada periode berjalan dan diakhiri dengan dihasilkannya berbagai laporan keuangan yang dapat dilihat dan diunduh pada menu laporan.

Dalam menjalankan proses bisnisnya, Modul GLP hanya dioperasikan oleh *Operator* yang memiliki wewenang untuk melakukan hal sebagai berikut:

1. Melakukan RUH jurnal penyesuaian/koreksi;

2. Melakukan proses validasi dan *posting* jurnal;
3. Melakukan proses tutup periode; dan
4. Melakukan pencetakan laporan keuangan.

2.7 Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) pada SPAN

Modul General Ledger dan Pelaporan pada SPAN merupakan inti dari sistem pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi. Hal ini dikarenakan seluruh transaksi keuangan yang di-*input* ke dalam sistem akan di-*posting* seluruhnya ke dalam Modul GLP berdasarkan siklus pengelolaan keuangan negara sehingga Modul GLP merupakan sumber data bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pada SPAN, Modul GLP juga menerapkan dua *general ledger*, yaitu *general ledger akrual* dan *general ledger kas* untuk mengakomodir penerapan penganggaran berbasis kas dan penerapan akuntansi akrual sepenuhnya.

Adapun proses bisnis Modul GLP pada SPAN meliputi data BAS, konversi data transaksi keuangan, koreksi data transaksi keuangan, penyesuaian sisa pagu, jurnal penyesuaian, rekonsiliasi, dan laporan keuangan. Dalam proses penyusunan laporan keuangan pada Modul GLP di SPAN harus terlebih dahulu dilakukan *posting* jurnal dari transaksi-transaksi yang telah diproses pada setiap *sub ledger* yang dalam hal ini adalah *Management of Spending Authority*, *Business Commitment*, *Payment Management*, *Government Receipt*, dan *Cash Management*. Terkait penyusunan laporan keuangan, pada Modul GLP juga dapat dilakukan pembuatan jurnal manual dan jurnal pembalik serta melihat informasi

jurnal dan informasi perkiraan atas akun yang sudah tercatat dalam *general ledger*.

Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan, *operator* Modul GLP hanya perlu membuat permintaan pada sistem Oracle di sistem aplikasi SPAN untuk memperoleh berbagai laporan keuangan yang diinginkan. Adapun laporan keuangan yang dihasilkan oleh Modul GLP pada SPAN yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK).